



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, NIK , Jenis Kelamin Perempuan, tempat/ tanggal lahir -, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali/ email -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Dewa Made Suryanata Nida, S.H., Advokat yang berkantor pada Dewa Nata Law Firm & Partners yang beralamat di Jl. Sidakarya No. 44, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali/ email [dewanidash@gmail.com](mailto:dewanidash@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor - tertanggal - yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah nomor register - tertanggal 24 Oktober 2024 sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK -, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir -, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, beralamat di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama -, pada tanggal -, di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. -, yang dicatatkan pada tanggal -, dan dikeluarkan di Kabupaten Klungkung pada tanggal -, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung: **Drs.Ida Bagus Sudarsana, NIP.600008054**

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan *a quo*, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

3. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan dan kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dapat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagai rumah tangga yang diharapkan dan di idamkan pada umumnya

4. Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, Dalam rumah tangga sering terjadi keributan dan percekcoakan masalah kecil sering menjadi di besar besarkan, Kurangnya perhatian dan tanggung jawab dari Tergugat yang sebagai seorang kepala rumah tangga yang dimana tidak pernah menafkahi keluarganya dan yang tidak bisa di kasi tau adalah untuk mengurangi berjudi sabung ayam

5. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mau mendengarkan saran dari Penggugat agar mengurangi untuk berjudi sabung ayam, dimana Penggugat menyarankan apabila Tergugat memiliki uang lebih baik digunakan untuk membeli keperluan dalam rumah tangga.

6. Bahwa dari awal bulan November tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal Rumah, Penggugat tinggal di Kabupaten Klungkung

7. Bahwa pada bulan maret 2019, dari pihak keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat sudah mengadakan Mediasi di rumah Tenggugat yang beralamat di Kabupaten Klungkung, dengan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah.

8. Bahwa dikarenakan tujuan perkawinan sebagaimana amanat dari Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, sudah tidak bisa terpenuhi dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, oleh sebab itu sudah seyogyanya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, **Sah Putus Karena Percerain**

9. Bahwa telah terpenuhinya ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi dikarenakan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

10. Bahwa oleh karena itu Penggugat berhak untuk menuntut perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama -, pada tanggal 26 juni tahun 1991, di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. -, yang dicatatkan pada tanggal 21 Pebruari 2006 dan dikeluarkan di Kabupaten Klungkung pada tanggal 21 Pebruari 2006 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung: **Drs,IDA BAGUS SUDARSANA** NIP.600008054, **SAH PUTUS KARENA PERCERAIAN.**

Berdasarkan hal-hal yang telah saya selaku Kuasa Hukum Penggugat tuangkan di dalam posita gugatan *a quo*, mohon kiranya berkenan Ketua Pengadilan Negeri Semarang *cq.* Majelis Hakim Pimpinan Sidang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

### PRIMAIR:

#### MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama, pada tanggal -, di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.-, yang dicatatkan pada tanggal - dan dikeluarkan di Kabupaten Klungkung pada tanggal 21 Pebruari 2006 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung: **Drs.IDA BAGUS SUDARSANA**, NIP.600008054, **SAH PUTUS KARENA PERCERAIAN.**
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Klungkung untuk di daftarkan pada register yang telah disediakan untuk hal tersebut.
4. Membebaskan pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Oktober 2024, dan tanggal 24 Oktober 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka

*Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, atas nama Penggugat, tertanggal 31-12-1975, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, atas nama Tergugat, tertanggal 31-12-1971, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : - atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 28-01-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - atas nama Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 21 Februari 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat dan Penggugat, tertanggal 3 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti surat telah dibubuhi materai dengan nilai cukup dan telah diperlihatkan dokumen aslinya sebagai pembanding. Setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut diketahui bahwa terhadap bukti surat bertanda P-2 dan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya. Terhadap alat bukti surat yang demikian, untuk dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini, selanjutnya akan Majelis Hakim nilai kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi dari rumah Tergugat, Saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hampir setiap hari Saksi melihat dan menyaksikan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja, sedangkan Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan Saksi karena Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan serabutan;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dan Tergugat, mereka menikah tahun 1991 bertempat di kediaman keluarga Tergugat secara Agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Desa Pesinggahan;
- Bahwa Saksi seringkali mendengar bahwa masalah ekonomi yang menjadi penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Saksi masih tinggal dengan Tergugat dirumah Tergugat;
- Bahwa beberapa kali Penggugat pergi dari rumah setelah cekcok dengan Tergugat, namun beberapa waktu kemudian Penggugat kembali lagi kerumah Tergugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa pernah di mediasi oleh Bendesa Adat, Kelihan Banjar, Kepala Dusun, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir saat mediasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha untuk mengajak Penggugat kembali kerumah Tergugat karena Saksi yang beberapa kali mengajak Penggugat untuk kembali, namun Penggugat selalu menolak;
- Bahwa Saksi dan adik-adik Saksi yang membayar hutang Tergugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat berhutang untuk kebutuhan keluarga, dan saat itu untuk biaya adik Saksi yang berangkat kapal pesiar, sisa nya digunakan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini baik Penggugat dan Tergugat sudah punya pasangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya kesepakatan cerai/pisah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat Saksi sudah tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa Penggugat sudah mepamit dari rumah Tergugat sebelum adanya mediasi dari pihak desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi sekitar 1 (tahun) terakhir sebelum akhirnya Penggugat pergi dari kediaman Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, namun beberapa kali Penggugat pulang kerumah Saksi dalam keadaan menangis;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja, sedangkan Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah bercerita terkait masalah rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah kakak Penggugat di Gunaksa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani dan serabutan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di kediaman keluarga Tergugat secara Agama Hindu dan adat Bali namun Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Desa Pesinggahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar apa yang menjadi penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa beberapa kali Penggugat datang kerumah Saksi dalam keadaan menangis, namun setelah tenang Penggugat kembali kerumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini baik Penggugat dan Tergugat punya pasangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya kesepakatan cerai/pisah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi sudah tidak bisa disatukan lagi;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah mepamit dari rumah Tergugat sebelum adanya mediasi dari pihak desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya;  
Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;  
Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;  
Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama -, pada tanggal -, di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.-, yang dicatatkan pada tanggal - dan dikeluarkan di Kabupaten Klungkung pada tanggal 21 Februari 2006 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung: **Drs.IDA BAGUS SUDARSANA**, NIP.600008054, adalah sah dan kemudian putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat dipersamakan dengan alat bukti pengakuan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatan, sebab pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memerintahkan agar Majelis Hakim mendengarkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu. Pembuktian dilaksanakan guna memperoleh fakta mengenai keadaan-

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga pada akhirnya Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan?;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu peristiwa, maka berdasarkan pasal 283 RB.g jo. Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan yang adalah perceraian Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat didefinisikan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kepada mereka yang mengikatkan diri dalam perkawinan harus memiliki satu tujuan yang sama yang hendak dituju dalam perkawinan tersebut, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sebagai perwujudan dari ikatan lahir batin yang memiliki tujuan mulia tersebut, maka perkawinan oleh undang-undang diperintahkan dilaksanakan dengan tata cara/ hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya guna memenuhi ketentuan administrasi di bidang kependudukan, maka perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara/ hukum agama atau kepercayaan tersebut perlu dilakukan pencatatan, dimana pelaksanaan pencatatan perkawinan dari pasangan yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama, dan kepercayaan selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil (vide pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat telah

*Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp*



menikah. Berdasarkan kesesuaian dengan alat bukti surat P-2 maka diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-isteri yang menikah secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama - pada 26 Juni 1991 di -. Perkawinan tersebut telah dicatatkan sehingga terbit Kutipan Akta Perkawinan No. - tertanggal 21 Februari 2006;

Menimbang bahwa status perkawinan Penggugat dan Tergugat selanjutnya telah tercatat dalam alat bukti surat bertanda P-1, dan P-2 dimana dalam masing-masing alat bukti surat Penggugat dan Tergugat sudah berstatus kawin, dan menurut bukti surat P-3 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan telah dilangsungkan menurut agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada instansi pelaksana, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum. Untuk itu pokok tuntutan perkara ini menjadi relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "*suatu perkawinan dapat putus dengan alasan: a) kematian, b) perceraian, dan c) atas keputusan pengadilan*". Dari ketentuan ini maka perceraian merupakan alasan yang diperkenankan untuk dilakukan dalam rangka memutuskan ikatan perkawinan diantara para pasangan yang telah menikah secara sah, dalam rangka apabila suami atau isteri yang berada dalam lembaga perkawinan membutuhkan jalan keluar yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk keluar dari perkawinan yang sudah tidak mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan bagi diri mereka. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya mengatur dalam pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan,

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp



maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan (*vide* pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Sidang tersebut menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) pada undang-undang yang sama dengan uraian sebelumnya, harus didasari oleh alasan yang cukup, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa secara limitatif alasan yang cukup untuk mengajukan perceraian telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut telah tegas mengatur bahwa alasan-alasan yang dapat melandasi terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya yang limitatif, segala alasan cerai diluar apa yang telah ditentukan oleh peraturan ini tidak dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan perceraian di hadapan persidangan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung. Kemudian perkawinan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keduanya berlangsung harmonis. Akan tetapi di bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena kurang perhatian dan tanggung jawab dari Tergugat yang tidak pernah menafkahi keluarga ditambah Tergugat melakukan judi sabung ayam;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim simpulkan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara suami isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Saksi-Saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat. Menurut Para Saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ada permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat bekerja sebagai pedagang, sedangkan Tergugat bekerja sebagai petani dan bekerja serabutan. Di sisi lain, menurut keterangan 1 permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperburuk dengan kebiasaan Tergugat yang senang bermain judi dan mabuk-mabukan. Kebiasaan Tergugat tersebut yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkarannya;

Menimbang, bahwa adanya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat ditegaskan dalam alat bukti surat P-5 dimana pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah menyatakan berpisah berdasarkan adat yang disebabkan kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis dan tidak tentram lagi, mengalami perselisihan terus menerus dan tidak adanya kecocokan sehingga tidak bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga, serta mediasi untuk mendamaikan keduanya tidak menemui hasil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perselisihan yaitu adanya ketidaksamaan pendapat, pertikaian, atau pertentangan pendapat. Dalam perselisihan ini ditekankan pada adanya perbedaan, atau berlainan pendapat, antara satu orang dengan orang lain, yang apabila dihubungkan

*Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan perkawinan maka diantara suami istri terdapat pertikaian yang disebabkan adanya selisih paham terhadap cara pandang terhadap suatu hal atau cara menilai sesuatu. Sedangkan pertengkaran memiliki makna sebagai percekocokan atau perdebatan. Baik perselisihan maupun pertengkaran dalam ranah perkawinan merupakan suatu kondisi yang tidak tenang serta damai, dan hal tersebut telah berlangsung dalam waktu yang tidak singkat. Perkiraan waktu ini memang bersifat relatif, sehingga Putusan MA.RI Nomor: 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 menyebutkan bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa di persidangan telah disebutkan oleh Para Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama berpisah tersebut, para Saksi menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan telah ternyata bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan ditandainya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, yang mana Majelis Hakim menilai ketiadaan tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang dapat diterima seperti contoh karena alasan tempat kerja yang berbeda dengan domisili bersama, salah satu pihak menjalankan tugas negara, salah satu pihak harus merawat salah satu anggota keluarga di kediaman yang berbeda, dan lain sebagainya. Majelis Hakim berpendapat bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 memiliki kaidah hukum berupa “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekocokan atau karena salah

*Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah". Menurut pendapat Majelis Hakim, kaidah yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, terlebih Penggugat sudah melakukan mepamit dari rumah Tergugat. Dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah terjadi keretakan rumah tangga yang mengakibatkan ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat sudah terputus. Suatu perkawinan yang dilandasi hanya dengan ikatan lahir saja tanpa ikatan batin adalah suatu perkawinan yang sia-sia, sebab tujuan perkawinan tidak akan tercapai, dan hanya akan menimbulkan rasa benci secara terus menerus kepada Penggugat dan Tergugat. Apabila rumah tangga yang seperti ini dipertahankan, maka di masa yang akan datang Penggugat dan Tergugat yang telah bersedia bercerai akan terus mencari cara agar bisa berpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami dan isteri. Dengan demikian Penggugat sudah dapat membuktikan alasan perceraian, dan petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana berbunyi pada amar di bawah ini tanpa menghilangkan maksud dan tujuan dari petitum itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

*Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana perceraian terjadi;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat P-4 diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Klungkung, Terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, dan terdapat ketentuan mengenai pelaporan serta tenggang waktu pelaporan perceraian sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa melalui pertimbangan di atas maka petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana berbunyi pada amar di bawah ini tanpa menghilangkan maksud dan tujuan dari petitum itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 jo. 34 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian dan perkawinan terjadi agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu. Atas ketentuan tersebut secara *ex-officio* Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam amar putusan walaupun tidak dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya, sebab menurut pendapat Majelis Hakim perintah dalam pasal-pasal tersebut telah melahirkan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada prinsipnya penyelesaian perkara perdata membutuhkan biaya, dan berdasarkan ketentuan pasal 194 RBg jo pasal 192 RBg disimpulkan dalam perkara ini Tergugat yang kalah. Dengan demikian Tergugat sudah sepatutnya dihukum membayar biaya perkara ini yang mengenai jumlah biaya dan komponen biayanya akan disebutkan dalam amar putusan dan pada bagian perincian biaya;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu yang bernama -, pada tanggal -, di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.- tertanggal -, yang dicatatkan pada tanggal 21 Februari 2006 dan dikeluarkan di Kabupaten Klungkung oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah sah dan putus karena perceraian.

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk untuk dicatatkan didalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, oleh kami, Ratri Pramudita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Ttd

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp 25.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
7. Biaya POS.....	Rp 32.000,00
Jumlah.....	Rp 167.000,00

(Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)